



**PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR : 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA
PANDANSARI NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
2020**



**DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2020



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDANSARI

- enimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- engingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan tarnsmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

9. Peraturan Bupati Purbalingga No.91 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Purbalingga No. 103 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Bupati Purbalingga No 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Desa Pandansari No. 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
15. Peraturan Desa Pandansari No. 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
16. Peraturan Desa Pandansari No 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
17. Peraturan Desa Pandansari No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

Dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANDANSARI NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.255.655.000,00
a. Semula	Rp	(11.028.902,00)
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	2.244.626.098,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		
2. Belanja Desa	Rp	2.071.655.000,00
a. semula	Rp	(4.934.279,00)
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	2.066.720.721,00
Jumlah belanja setelah perubahan		
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	177.905.377,00

3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	184.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	184.000.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	184.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	184.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandansari.

Ditetapkan di : Pandansari
pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala Desa Pandansari



Diundangkan di : Pandansari
pada tanggal : 18 Mei 2020
Sekertaris Desa



LEMBARAN DESA PANDANSARI NOMOR 4 TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
Nomor : 05/BPD/V/2020

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Mei 2020
Jam : Pkl. 20.00 s/d selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

Kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa Pandansari Tahun Anggaran 2020, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa, unsur Perangkat Desa, anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah BPD ini adalah :

1. Materi

- a. Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa Pandansari Tahun Anggaran 2020;
- b. Penetapan Peraturan Desa Pandansari tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

2. Unsur Pimpinan, Pendamping/Fasilitator, serta Narasumber Musyawarah:

- Pimpinan Rapat : Toha Nur Faiz dari BPD
- Fasilitator : Amin dari Pendamping Desa
- Notulensi : Sukandar dari Sekretaris Desa
- Narasumber :
 1. Ridi dari Kepala Desa Pandansari
 2. Romikhun, SH dari Kasie PMD Kecamatan
 3. dari

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah BPD, menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah ini, yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Perubahan APBDesa Pandansari Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Pandansari;
2. Kepala Desa agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kabupaten c.q Camat Kejobong, untuk dilakukan Evaluasi terhadap Rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 tersebut;
3. Apabila telah dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan dari hasil evaluasi dimaksud, Kepala Desa agar segera menetapkan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa, dan membuat Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa Pandansari

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

1	Toha Nur Faiz	Ketua	(.....)
2	Suyono	Wakil Ketua	(.....)
3	Laela Pratiwi	Sekretaris	(.....)
4	Suparno	Anggota	(.....)
5	Susanto	Anggota	(.....)
6	Suparno	Anggota	(.....)
7	Sarno	Anggota	(.....)



Ketua BPD Desa Pandansari

TOHA NUR FAIZ

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 06/BPD/V/ 2020

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes-P)
TAHUN 2020**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan dan Penanganan Covid 19 yang berdampak pada keadaan social,ekonomi dan Kesehatan masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun 2020.
 - e. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf d ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang Perubahan APBDes Desa Tahun 2020
 - f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Surat edaran Desa PD TT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat karya Tunai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015;
13. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** MEMBAHAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes-P) TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA :** MENYEPAKATI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes-P) TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA

: KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Pandansari

pada tanggal : 18 Mei 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



DESA PANNDANSARI

KETUA

TOHA NUR FAIZ

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 71/Ds/V/2020

Nomor : 07/BPD/V/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANDANSARI NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2020**

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TOHA NUR FAIZ : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan APBDes 2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDes 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDes 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.247.555.000,00	2.236.748.000,00	(10.807.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	7.878.098,00	(221.902,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.255.655.000,00	2.244.626.098,00	(11.028.902,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	556.842.700,00	556.842.700,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.864.300,00	297.502.701,00	(46.361.599,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.140.018.000,00	755.995.320,00	(384.022.680,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.930.000,00	456.380.000,00	425.450.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.071.655.000,00	2.066.720.721,00	(4.934.279,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	184.000.000,00	177.905.377,00	(6.094.623,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.094.623,00	6.094.623,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.094.623,00	6.094.623,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(184.000.000,00)	(177.905.377,00)	6.094.623,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.247.555.000,00	2.236.748.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.290.576.000,00	1.279.769.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.520.000,00	24.520.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	627.459.000,00	627.459.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	7.878.098,00	(221.902,00)	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	7.800.000,00	7.578.098,00	(221.902,00)	
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	300.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.255.655.000,00	2.244.626.098,00	(11.028.902,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	636.626.000,00	631.489.000,00	(5.137.000,00)	
		590.539.000,00	590.539.000,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	427.945.700,00	427.945.700,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	427.945.700,00	427.945.700,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.672.000,00	33.672.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	33.672.000,00	33.672.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di		21.636.300,00	21.636.300,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		21.636.300,00	21.636.300,00	0,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.05	Belanja Pegawai		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.1.90	Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang		15.625.000,00	15.625.000,00	0,00
1.1.90	Belanja Pegawai		15.625.000,00	15.625.000,00	0,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
1.2.01	Belanja Modal		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa		3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		18.417.000,00	16.430.000,00	(1.987.000,00)
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1.987.000,00	0,00	(1.987.000,00)
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		1.987.000,00	0,00	(1.987.000,00)
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan &		10.930.000,00	10.930.000,00	0,00
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		10.930.000,00	10.930.000,00	0,00
1.5	Sub Bidang Pertanian		10.320.000,00	10.320.000,00	0,00
1.5.05	Kegiatan Penyuluhan Pertanian		9.440.000,00	9.440.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00
1.5.06	5.2.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	880.000,00	880.000,00	0,00
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.291.509.000,00	895.653.970,00	(395.855.030,00)
2.1		Sub Bidang Pendidikan	35.900.000,00	27.900.000,00	(8.000.000,00)
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)
2.2		Sub Bidang Kesehatan	202.890.000,00	74.590.000,00	(128.300.000,00)
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	13.680.000,00	11.040.000,00	(2.640.000,00)
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	11.040.000,00	(2.640.000,00)
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.700.000,00	7.040.000,00	(660.000,00)
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.040.000,00	(660.000,00)
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	129.160.000,00	4.160.000,00	(125.000.000,00)
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.769.000,00	570.406.100,00	(236.362.900,00)
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Sorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	0,00	2.607.100,00	2.607.100,00
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.607.100,00	2.607.100,00
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DATA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	352.488.800,00	243.518.800,00	(108.970.000,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.551.000,00	30.041.000,00	490.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	322.937.800,00	213.477.800,00	(109.460.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	274.280.200,00	274.280.200,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	273.480.200,00	273.480.200,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	190.000.000,00	170.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	58.500.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55.950.000,00	52.757.870,00	(3.192.130,00)	
2.5.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0,00	3.057.870,00	3.057.870,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.057.870,00	3.057.870,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dll)	55.950.000,00	49.700.000,00	(6.250.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	8.700.000,00	(1.250.000,00)	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	46.000.000,00	41.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	45.690.000,00	39.297.751,00	(6.292.249,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
3.3		Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.090.000,00	35.297.751,00	207.751,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	25.090.000,00	25.297.751,00	207.751,00
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	25.297.751,00	207.751,00
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	67.000.000,00	43.900.000,00	(23.100.000,00)
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.600.000,00	3.500.000,00	(3.100.000,00)
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dij)	6.600.000,00	3.500.000,00	(3.100.000,00)
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	3.500.000,00	(3.100.000,00)
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	33.400.000,00	39.400.000,00	0,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/periagaan/kandang)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
4.5		Sub Bidang Kooperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
4.6		Sub Bidang Dukung Penanaman Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6	7	
1	2	3	4	5	6	7
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	30.930.000,00	456.380.000,00	425.450.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.930.000,00	42.380.000,00	11.450.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.930.000,00	42.380.000,00	11.450.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.930.000,00	42.380.000,00	11.450.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	414.000.000,00	414.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	414.000.000,00	414.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	414.000.000,00	414.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.071.655.000,00	2.066.720.721,00	(4.934.279,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	184.000.000,00	177.905.377,00	(6.094.623,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.094.623,00	6.094.623,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.094.623,00	6.094.623,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(184.000.000,00)	(177.905.377,00)	6.094.623,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pandansari, 18 May 2020

KEPALA DESA

